

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (“Perseroan”), sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan tertanggal 22 Juni 2017 Nomor 2**, dan **Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan tertanggal 22 Juni 2017 Nomor 3**, kedua-duanya dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

- a. **Tanggal Rapat** : 22 Juni 2017
- b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan di kantor Perseroan
Jln Raya Cimareme 131, Padalarang
Kabupaten Bandung Barat
- c. **Waktu** : 10.45 – 11.00 wib
- d. **Mata Acara Rapat** :
 1. Pengajuan Laporan Tahunan tahunbuku 2016 untuk mendapatkan persetujuan *Rapat*, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunbuku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan laporan Dewan Komisaris.
 2. Usulan tentang penggunaan Laba Perseroan.
 3. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahunbuku 2017.
 4. Usulan penetapan jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
- e. **Pengurus Perseroan yang hadir dalam Rapat** :
Anggota Dewan Komisaris: Semua tidak hadir
Anggota Direksi : Semua Hadir
- f. **Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham**
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 2.507.956.440 (dua milyar limaratus tujuh juta sembilanratus limapuluh enam ribu empatratus empatpuluh) saham atau 86,83% (delapanpuluh enam koma delapanpuluh tiga per seratus) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

g. **Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat**
Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

h. **Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah :**

Mata Acara Pertama : Tidak ada
Mata Acara Kedua : Tidak ada
Mata Acara Ketiga : Tidak ada
Mata Acara Keempat : Tidak ada

i. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :**

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

j. **Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :**

Mata Acara Pertama :
Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : tidak ada
Suara setuju : musyawarah untuk mufakat

Mata Acara Kedua :
Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : tidak ada
Suara setuju : musyawarah untuk mufakat

Mata Acara Ketiga :
Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : 26.962.200 (duapuluh enam juta sembilan ratus enampuluh dua ribu duaratus) saham atau sebesar 1,08 % (satu koma delapan per seratus).
Suara setuju : 2.480.994.240 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh) saham atau sebesar 98,92 % (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh dua per seratus).

Mata Acara Keempat :
Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : 4.391.100 (empat juta tigaratus sembilan puluh satu ribu seratus) saham atau sebesar 0,18 % (nol koma delapanbelas per seratus)
Suara setuju : 2.503.565.340 (dua milyar lima ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh) saham atau sebesar 99,82% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua per seratus)

k. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. *Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2016, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2016 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya. Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.*
2. *Rapat menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Tahun Berjalan tahun buku 2016 sebesar +/- Rp. 709 milyar tersebut sebagai berikut :*
 - a. *Sebesar 10,57 % (sepuluh koma lima puluh tujuh per seratus) dari Laba Tahun Berjalan tahun buku 2016, atau kira-kira sebesar Rp. 75,1 milyar (tujuh puluh lima koma satu milyar Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Jumlah saham yang sudah ditempatkan adalah 2.888.382.000 saham sehingga dengan demikian setiap saham akan menerima dividen sebesar Rp. 26,- (dua puluh enam Rupiah).*
 - b. *Menanamkan kembali sisanya sebesar 89,43 % (delapan puluh sembilan koma empat puluh tiga per seratus) atau kira-kira senilai Rp. 634,7 milyar (enam ratus tiga puluh empat koma tujuh milyar Rupiah) sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.*
 - c. *Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.*
3. *Dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, Rapat menunjuk Bapak Bambang Budi Tresno, S.E. Ak., dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.*
4. *Terhitung mulai tahun buku 2017 Perseroan menyesuaikan besarnya jumlah gaji, honorarium, fasilitas, dan tunjangan-tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :*
 - a. *Menetapkan jumlah honorarium dan 1 x tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar Rupiah) per tahun,*
 - b. *Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan.*

B. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

- a. **Tanggal Rapat** : 22 Juni 2017
- b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan di kantor Perseroan
Jln Raya Cimareme 131, Padalarang
Kabupaten Bandung Barat
- c. **Waktu** : 11.05 – 11.15 wib
- d. **Mata Acara Rapat** :
Usulan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dengan rasio 1 : 4.
- e. **Pengurus Perseroan yang hadir dalam Rapat** :
Anggota Dewan Komisaris : Semua tidak hadir
Anggota Direksi : Semua Hadir
- f. **Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham** :
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 2.507.956.440 (dua milyar limaratus tujuh juta sembilanratus limapuluh enam ribu empatratus empatpuluh) saham atau 86,83% (delapanpuluh enam koma delapanpuluh tiga per seratus) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
- g. **Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**
Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- h. **Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah :**
Tidak Ada
- i. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat** :
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- j. **Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :**
Suara abstain : tidak ada
Suara tidak setuju : tidak ada
Suara setuju : musyawarah untuk mufakat

k. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Rapat menyetujui Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dengan rasio 1 : 4, yaitu dari Rp. 200.- (dua ratus Rupiah) per saham menjadi Rp. 50.- (lima puluh Rupiah) per saham.
2. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, menentukan, dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

-0-

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Adapun jadwal serta tata-cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sbb :

- ❖ Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- ❖ Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal **12 Juli 2017**, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 7 Juli 2017
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 10 Juli 2017
 - Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 12 Juli 2017
 - Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 13 Juli 2017
 - Recording Date yang berhak atas Dividen : 12 Juli 2017
 - Pembayaran Dividen : 1 Agustus 2017
- ❖ Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2017, kepada :

**BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT SIRCA DATAPRO PERDANA
Jln. Johar no. 18, Menteng
Jakarta 10340**

- ❖ Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.

- ❖ Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotongkan langsung oleh Perseroan dari dividen yang dibayarkan.
- ❖ Setiap Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Pemegang Rekening masing-masing atau melalui Biro Administrasi Efek tersebut di atas, paling lambat tanggal 12 Juli 2017 jam 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP maka pembayaran dividen akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 30%.
- ❖ Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form-DGT1 dan Form-DGT2 yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2017. Jika sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Cimahi, 22 Juni 2017

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

DIREKSI PERSEROAN